



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA
NOMOR : 171 / HK.03.1 – KPT / 1613 / Kpu. Kab / IV / 2019**

**TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PENYELENGGARA
KETERTIBAN, KEAMANAN, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT (LINMAS)
DI DESA LESUNG BATU
KECAMATAN RAWAS ULU KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA

- Menimbang** : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018, yang menyatakan bahwa Penyelenggara Ketertiban, Keamanan dan Perlindungan Masyarakat (Linmas) diangkat dan diberhentikan oleh Panitia Pemungutan Suara;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Penyelenggara Ketertiban, Keamanan dan Perlindungan Masyarakat (Linmas) di Desa Lesung Batu Kecamatan Rawas Ulu Kabupaten Musi Rawas Utara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;
- Mengingat** : 1. Undang – undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PENYELENGGARA KETERTIBAN, KEAMANAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT (LINMAS) DI DESA LESUNG BATU KECAMATAN RAWAS ULU KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.**
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Penyelenggara Ketertiban, Keamanan dan Perlindungan Masyarakat (Linmas) di Desa Lesung Batu Kecamatan Rawas Ulu Kabupaten Musi Rawas Utara dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Anggota Penyelenggara Ketertiban, Keamanan dan Perlindungan Masyarakat (Linmas) sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU merupakan Penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang – undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam Pelaksanaan tugas Penyelenggara Ketertiban, Keamanan dan Perlindungan Masyarakat (Linmas) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) kali kegiatan terhitung sejak tanggal 10 April sampai dengan tanggal 9 Mei 2019.

Salinan

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara. Sebagai laporan.

Ditetapkan di : Desa Lesung Batu
Pada Tanggal : 10 April 2019

A.N.KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA LESUNG BATU


(TARMIZI)

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA
NOMOR : 171/HK.03.1-Kpt/1613/Kpu.Kab/IV/2019

TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PENYELENGGARAAN LESUNG BATU,
KEAMANAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
(LINMAS) DI DESA LESUNG BATU
KECAMATAN RAWAS ULU
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA.
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

ANGGOTA PENYELENGGARAAN KETERTIBAN, KEAMANAN DAN
PERLINDUNGAN MASYARAKAT (LINMAS) DI DESA LESUNG BATU
DI KECAMATAN RAWAS ULU KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS 1)

No	Nama	L/P	ALAMAT
1	A. Karim	L	Dusun I
2	Zakaria	L	Dusun I

Tempat Pemungutan Suara (TPS 2)

No	Nama	L/P	ALAMAT
1	Khoirudin	L	Dusun II
2	A.Kodir	L	Dusun I

Tempat Pemungutan Suara (TPS 3)

No	Nama	L/P	ALAMAT
1	Dadang Irawan	L	Dusun II
2	Mari	L	Dusun II

Tempat Pemungutan Suara (TPS 4)

No	Nama	L/P	ALAMAT
1	Iskhak	jdih.kpu.go.id/sunsel/	
2	Uwari	L	Dusun II

Tempat Pemungutan Suara (TPS 5)

No	Nama	L/P	ALAMAT
1	Muhammad	L	Dusun III
2	Auza	L	Dusun III

Tempat Pemungutan Suara (TPS 6)

No	Nama	L/P	ALAMAT
1	Purkon	L	Dusun III
2	A.Mu'as	L	Dusun III

Tempat Pemungutan Suara (TPS 7)

No	Nama	L/P	ALAMAT
1	A.Gopar	L	Dusun III
2	Siddik	L	Dusun II

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA LESUNG BATU,



(TARMIZI)



PAKTA INTEGRITAS

ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARAAN PEMUNGUTAN SUARA PEMILU TAHUN 2019

Pemilu adalah titik awal strategis bagi perbaikan kualitas demokrasi. Proses pemiluhan umum rentan dengan penyampaian, godaan dan memiliki potensi dibajak oleh individu-individu yang tidak bertanggung jawab. Pada saat bersamaan ada harapan yang besar dari rakyat agar pemilihan umum terselenggara dengan penuh integritas.

Demi masa depan demokrasi, negara dan bangsa yang lebih baik, pada hari ini Rabu tanggal Sepuluh April 2019, bertempat di Sekretariat PPS saya anggota kelompok penyelenggaraan pemungutan suara dari TPS Desa Lesung Batu, kecamatan Rawas Ulu, Kabupaten Muratara, Propinsi Sumatera Selatan bertekad untuk bekerja keras menyelenggarakan pemilihan umum, dengan ini menyatakan janji kepada rakyat Indonesia selama dalam jabatan kami sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan pemilu berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil secara profesional, efektif, dan efisien.
2. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan pemilu di tingkat TPS yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU provinsi/ KIP Aceh dan KPU/KIP kabupaten/kota dengan bersunggu-sungguh, transparan dan tanggung jawab.
3. Memperlakukan secara adil, imparial dan non-partisan kepada peserta pemilihan umum dan para pihak yang memiliki preferensi politik tertentu tanpa terkecuali.
4. Melayani pemilih untuk mendapatkan sosialisasi, informasi dan dapat menggunakan hak pilih dalam rangka memenuhi hak konstitusional warga negara.
5. Berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk mensukseskan dan meningkatkan kualitas pemilihan umum, dengan tetap menjunjung tinggi prinsip kemandirian, imparialitas non partisan dan adil.
6. Menolak pemberian, permintaan dan perjanjian dalam bentuk apapun baik secara langsung atau tidak langsung yang memberi harapan yang menyimpang dari prinsip-prinsip pemilihan umum yang jujur dan adil bagi peserta pemilu, calon serta pihak-pihak yang memiliki preferensi politik tertentu.
7. Mencegah dan tidak melakukan praktek korupsi, kolusi dan nepotisme.

8. Mencegah terjadinya pelanggaran pemilihan umum oleh peserta, simpatisan, masyarakat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
9. Melakukan pencegahan dan penegakan kode etik terhadap pelanggaran setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan umum.
10. Membantu KPU/KIP Kabupaten/Kota, PPK dan PPS dalam menyelenggarakan pemilu.
11. Bekerja sampai pada berakhirnya mandat jabatan dengan sepenuh waktu, jujur, adil.

Apabila saya melanggar apa yang tercantum dalam pakta integritas ini, saya bersedia dikenakan sanksi moral, sanksi administrasi dan dituntut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Yang menyatakan janji



NADIA ALKHOIR

Saksi

KETUA PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA



TARMIZI